

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi negara Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan meski pernah tersedak pada tahun 1990-an akibat krisis moneter. Lembaga perbankan mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi tersebut, khususnya dalam mobilisasi keuangan publik. Perbankan merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dengan pihak defisit dana.

Seiring berkembangnya lembaga perbankan konvensional, muncul lembaga perbankan syariah, yaitu lembaga keuangan (*financial enterprise*), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang atau jasa. Dengan kata syariah berarti bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Secara garis besar operasional perbankan syariah sebagai lembaga keuangan perantara (*intermediary*) sama dengan perbankan konvensional yaitu menghimpun (*funding*) dan menyalurkan (*financing/lending*) dana masyarakat, serta jasa. Bedanya dalam proses penyaluran tersebut perbankan syariah menganut prinsip-prinsip syariah, yaitu diantaranya transaksi terbebas

---

<sup>1</sup> Ahmad Dahlan, “*Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kriktik*”, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 99.

dari *maysir*, *gharar*, dan *riba* terutama *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab Jahiliyah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Imron: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan”.<sup>2</sup>

Berkata Ibnu Jarir: "Yang dimaksud Allah dalam ayat ini ialah : Hai, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul Nya; janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, sebagaimana kamu lakukan di masa jahiliah sesudah kamu masuk Islam, padahal kamu telah diberi petunjuk oleh-Nya."

Di masa itu bila seseorang meminjam uang sebagaimana disepakati waktu meminjam. maka orang yang punya uang menuntut supaya utang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Orang yang berutang (karena belum ada uang untuk membayar) meminta tangguh dan menjanjikan akan membayar nanti dengan tambahan yang ditentukan. Setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi bunganya. Inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang kaum muslimin melakukan hal yang seperti itu".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2011), hal. 66.

<sup>3</sup> Kementerian Agama, *Tafsir Al-Quran Kemenag Online*, dalam <https://tafsirkemenag.blogspot.co.id/2013/05/tafsir-surah-ali-imran-130.html>, diakses pada 16 Maret 2018, pukul 09.17 WIB.

Praktik perbankan berdasarkan prinsip syariah dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 dan disempurnakan dengan UU No. 21 tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2008. Kegiatan bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan asas perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) Islam.<sup>4</sup>

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akte pendiriannya dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 milyar rupiah. Selanjutnya tanggal 3 November 1991 dalam sebuah acara silaturahmi dengan Presiden Soeharto di Istana Bogor, terkumpul dana awal sekitar Rp. 106. 126. 382. 000 atau hampir mencapai 107 milyar rupiah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, BMI resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.<sup>5</sup>

Beroperasinya BMI sebagai lembaga perbankan syariah memiliki tugas yang sama dengan lembaga perbankan konvensional yaitu melaksanakan praktik penghimpunan, penyaluran dana dan melayani jasa. Penghimpunan dana pada BMI direalisasikan dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro.

---

<sup>4</sup> Neovyta Kaezi Setya, “Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk”, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume. 2, Nomor 8, 2013, hal. 2.

<sup>5</sup> Arafat Yusmat Muammar, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teoritik ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 13.


Sedangkan praktik penyaluran dana pada BMI direalisasikan dalam bentuk fasilitas kredit yang dikenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan merupakan fasilitas pemberian kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Pembiayaan di BMI terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan merupakan kegiatan yang penuh risiko. Risiko pembiayaan adalah risiko debitur yang tidak dapat mengembalikan kewajiban tepat pada waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan tersebut berupa pembiayaan bermasalah, baik pembiayaan tidak lancar atau bahkan pembiayaan macet.

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana pihak peminjam dana kesulitan atau bahkan tidak mampu/gagal dalam mengembalikan dana yang dia pinjam. Risiko pembiayaan dapat menimbulkan risiko likuiditas. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah/*Net Performing Financing* (NPF) akan berpengaruh pada tingkat likuiditas, karena perbankan tidak menerima pendapatan dari pengembalian pembiayaan yang telah diberikan.

Grafik 1.1

### Pembiayaan Bermasalah Bersih Bank Muamalat Indonesia



Sumber: Laporan Tahunan 2017 Bank Muamalat Indonesia<sup>6</sup>

Berdasarkan grafik di atas, performa pembiayaan bermasalah bersih terus menurun selama periode 2014-2016 hingga mencapai level di bawah 1%. Namun pada tahun 2017, prosentase pembiayaan bermasalah bersih meningkat dari 0,557% menjadi 1,129%. Hal ini akan menjadi renungan tersendiri bagi BMI untuk terus memperbaiki kinerja sehingga peningkatan NPF bisa ditekan untuk tahun-tahun mendatang.

Likuiditas merupakan kemampuan pihak bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek, seperti kewajiban pembayaran tunai, kewajiban pembayaran transfer kredit melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (disingkat Sistem BI-RTGS), dan kewajiban

<sup>6</sup> Bank Muamalat, *Amanah Menuju Langkah Keberkahan*, dalam [http://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan\\_investor/1\\_laporan-tahunan-2017.pdf](http://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2017.pdf), hal. 8 diakses pada 10 Mei 2018, pukul 12.21 WIB.

pembayaran *net* kliring debit.<sup>7</sup> Likuiditas bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan, likuiditas aset, liabilitas kepada *counterparty* dan komitmen pembiayaan kepada debitur.

Likuiditas merupakan hal yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perbankan. Likuiditas menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Jika bank gagal dalam mengelola likuiditas, maka masyarakat akan berpikir bahwa bank tidak mampu menjaga amanah yang mereka titipkan.

BMI melakukan pengelolaan likuiditas dengan mengukur besarnya risiko likuiditas yang dimiliki oleh bank. Untuk mengukur besarnya risiko likuiditas, bank menggunakan metode *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Pada akhir tahun 2016, FDR BMI adalah sebesar 95,13% naik sebesar 4,83% dari tahun 2015.<sup>8</sup> Terakhir di tahun 2017, FDR BMI menurun pada prosentase 84,41%.<sup>9</sup> BMI menjaga FDR berada pada level 90% sebagai bentuk optimalisasi penyaluran pembiayaan dan antisipasi risiko likuiditas terhadap kondisi eksternal dan internal.<sup>10</sup>

Implementasi seringkali dikenal dengan istilah penerapan. Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu

---

<sup>7</sup> Tadjuddin Malik, *System Pengendalian Dana Likuiditas Bank Syariah*, dalam [http://tadjuddinmalik.blogspot.co.id/2014/01/system-pengendalian-dana-likuiditas\\_5.html](http://tadjuddinmalik.blogspot.co.id/2014/01/system-pengendalian-dana-likuiditas_5.html) diakses pada 05 Maret 2018, pukul 20.23 WIB.

<sup>8</sup> Bank Muamalat, *Standing Firm and Stepping Confidently Laporan Tahunan 2016 Annual Report* dalam [http://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan\\_investor/1\\_laporan-tahunan-2016\\_20170329202803.pdf](http://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2016_20170329202803.pdf), hal. 188 diakses pada 03 Maret 2018, pukul 15.15 WIB.

<sup>9</sup> Bank Muamalat, *Amanah Menuju ...*, hal. 196.

<sup>10</sup> Bank Muamalat, *Standing Firm...*, hal. 188.

diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan dan peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahkan tugas melaksanakan program.<sup>11</sup>

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan tindakan atau aktifitas. Aktifitas memiliki risiko jika dampaknya berlawanan. Sebaliknya, aktivitas memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.<sup>12</sup> Bagaimanapun juga risiko tidak akan bisa dipisahkan dalam kehidupan apalagi dalam lingkungan bisnis termasuk perbankan. Semakin besar risiko yang diterima, maka semakin besar pula kesempatan mendapatkan keuntungan.

Dalam pelaksanaan aktifitas operasional perbankan syariah khususnya dalam aktifitas pembiayaan, diperlukan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan istilah *prudent*. Regulasi prinsip *prudent* diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 dan pasal 36. Kemudian Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia

---

<sup>11</sup> Alyakin Dachi Ahmad, *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)*, (Yogyakarta: Dee Publisher, 2017), hal. 17.

<sup>12</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 4.

(PBI) nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), disusul Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.<sup>13</sup>

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 38 ayat 1 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.<sup>14</sup>

Proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktifitas yang dilakukan organisasi: 1) Identifikasi dan pemetaan risiko, 2) Kuantifikasi/menilai/melakukan peringkat risiko, 3) menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko, 4) Solusi risiko/implementasi tindakan terhadap risiko, 5) Pemantauan dan pengkinian/kaji ulang risiko dan kontrol.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016/SAL%20-%20POJK%20Manajemen%20Risiko%20.pdf> , diakses pada 05 Maret 2018, pukul 16.20 WIB.

<sup>14</sup> Riduan Karim, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*, (Bandung: Jurnal Iqtisad, 2004) hal. 25.

<sup>15</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko...*, hal. 8-9.

Risiko likuiditas melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury*, dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang. Hal ini dapat dilihat pada proses saat bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi.<sup>16</sup> Dengan jumlah pembiayaan yang besar maka bank harus senantiasa mampu mengelola dan mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi agar tidak terjadi pembiayaan macet atau gagal bayar dalam pembiayaan. Semakin bagus manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh bank maka risiko terjadinya gagal bayar akan semakin kecil dan diharapkan likuiditas bank juga akan semakin bagus karena pendapatan bank dari bisnis pembiayaan menjadi lancar.

Sebagai lembaga perbankan syariah tertua di Indonesia, BMI tentunya telah memiliki kemampuan dan pengalaman pengelolaan manajemen risiko. BMI juga memiliki segudang prestasi dari tahun ke tahun, diantaranya: 1) *TOP 5 Most Reputable Companies In Islamic Banking Sector - Indonesia Best Corporate Reputations Award*, 2) *Bronze Champion Of Indonesia WOW Service Excellence Award Category Islamic Bank - Indonesia WOW Service Excellence Award 2017*, 3) *Silver Champion Of Jabodetabek WOW Service Excellence Award - Indonesia WOW Service Excellence Award 2017*, 4) *Best Destination* Kategori Bank Syariah - ATM Bersama Awards 2017, 5) *Bank Syariah Inovasi Terbaik* Kategori Bank Syariah Buku 2-3 Aset diatas 30

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, et, al, *Bank and Financial Institution Management, Coventional & Syar'i System*, Cetakan I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 819.

Triliun - Anugerah Syariah Republika 2017, 6) Top 5 *Best Consumer Choise Islamic Bank - Indonesia Best Banking Brand Award* 2017, dan sebagainya.<sup>17</sup>

Lokasi penelitian terkait dengan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di BMI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo di Jalan Soekarno-Hatta nomor 35-37 Ponorogo. Disana terdapat data-data dan infomasi yang dibutuhkan peneliti dan lokasi yang strategis, berada di pinggir jalan raya dan dekat dengan pusat kota sehingga mudah diakses oleh siapapun.

Berdasarkan pemikiran di atas dan rekomendasi penelitian terdahulu milik Nur Hikmah 2017 yang mengambil judul *Prosedur dan Pengawasan Pemberian Kredit untuk Mempertahankan Likuiditas Perusahaan pada PT. BPR Artorejo Tahun 2012-2015*, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

***“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjaga likuiditas, BMI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ponorogo perlu melaksanakan beberapa cara, salah satunya dengan cara implementasi manajemen risiko pembiayaan. Peneliti membatasi pembahasan

---

<sup>17</sup> Bank Muamalat, *Tentang Muamalat Penghargaan*, dalam <http://www.bankmuamalat.co.id/penghargaan/>, diakses pada 06 Maret 2018, pukul 08.30 WIB.

agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas. Titik fokus penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan di BMI KCP Ponorogo?
2. Bagaimana upaya yang diterapkan dalam menjaga likuiditas di BMI KCP Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti maka tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjelaskan implementasi manajemen risiko pembiayaan di BMI KCP Ponorogo.
2. Menjelaskan upaya-upaya yang diterapkan pihak bank dalam menjaga likuiditas di BMI KCP Ponorogo.

### **D. Batasan Masalah**

Penulis membatasi penelitian agar tidak memperluas permasalahan. Peneliti hanya melaksanakan penelitian yang membahas implementasi manajemen risiko pembiayaan dan upaya menjaga likuiditas (kas) di BMI KCP Ponorogo. Keterbatasan penelitian pada karya ilmiah ini adalah tidak tersedianya data secara sempurna dari BMI KCP Ponorogo, sehingga peneliti menggunakan data *annual report* Bank Muamalat pusat. Peneliti menggunakan data primer dan informasi dari staf bank tersebut.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbang kontribusi yang berguna atau bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik kegunaan secara teoretis maupun kegunaan secara praktis.

### **1. Kegunaan Teoretis**

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber acuan teoretis bagi pihak bank khususnya dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan dan upaya menjaga likuiditas guna kesejahteraan kehidupan BMI KCP Ponorogo yang berkelanjutan. Untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis dan memperkaya khazanah keilmuan perbankan syariah.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai khazanah keilmuan, dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi BMI KCP Ponorogo.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perbendaharaan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- c. Selain itu juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas baik muslim maupun non muslim untuk menambah wawasan pengetahuan.

## F. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Manajemen Risiko

Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pembangunan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan pekerjaan yang berkenaan dengan unsur pokok dalam suatu proyek.<sup>18</sup> Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikan risiko dalam tiga hal, yakni a) Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan, b) Variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, c) Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.<sup>19</sup>

Manajemen risiko merupakan kegiatan yang menggunakan proses, metode dan alat-alat untuk mengelola risiko usaha/bisnis. Manajemen risiko menyediakan lingkungan ilmu pengetahuan agar dapat membuat keputusan proaktif dalam hal-hal berikut: a) Menilai secara berkesinambungan apa yang mungkin salah (risiko), b) Menentukan

---

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), hal. 145.

<sup>19</sup> Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hal. 2.

penting risiko yang dihadapi, c) Mengimplementasikan strategi mengatasi atau menggauli risiko.<sup>20</sup>

b. Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.<sup>21</sup>

c. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan aktiva lancarnya.<sup>22</sup> Menurut Chairuddin likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Siahaan Hinsa, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007) hal. 11.

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal. 196.

<sup>22</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: PT Rinea Cipta, 2012), hal: 112-113.

<sup>23</sup> Chairuddin, *Analisis Posisi Keuangan* dalam <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1240/1/manajemen-chairuddin.pdf> diakses pada 25 Mei 2018 pukul 13.30 WIB.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penulisan, peneliti membagi laporan penelitian menjadi lima bab. Masing-masing terdiri dari sub bab yang berkaitan dengan laporan penelitian. Dalam penulisan laporan penelitian ini, bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab disusun menggunakan sistematika seperti berikut.

*Bagian awal*, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persembahan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

*Bagian utama*, terdiri dari enam bab yaitu:

- BAB I : Pendahuluan terdiri dari konteks latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Kajian pustaka terdiri dari kajian fokus pertama, kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir .
- BAB III : Metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV : Hasil penelitian terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V : Pembahasan yang merupakan analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori-teori yang ada.

BAB VI : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi.

*Bagian akhir* terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.